



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel & Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif & Kolaboratif



REVIU RENCANA STRATEGIS

2025-2029

**PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

JL. SAPTA PESONA , KEL. SILABERANTI, KEC. JAKABARING PALEMBANG, 30251



ptsp@pttun-palembang.go.id



0852-1233-2955



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 149.a/KPTTUN.W5-TUN/SK.RA1.3/XII/2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
TAHUN 2025 - 2029

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai visi Mahkamah Agung yaitu "Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung" sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tentang Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;


5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025 - 2029.
- KESATU : Menetapkan dan Memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk :
a. melaksanakan seluruh program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025-2029; dan
b. mengevaluasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan untuk memastikan pencapaian sasaran strategis dan indicator kinerja yang ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 15 Desember 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025-2029 secara tepat waktu. Dokumen ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk terus memperkuat kualitas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam lima tahun mendatang. Renstra berfungsi sebagai kompas kelembagaan yang memastikan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tetap sejalan dengan mandat konstitusi, kebutuhan masyarakat, serta arah pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra 2025-2029 ini disusun dengan mengacu pada Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dirancang dengan agenda-agenda prioritas nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Cetak Biru merupakan dokumen visi jangka panjang Mahkamah Agung yang menetapkan arah dan kerangka pembaruan lembaga peradilan yang independen, transparan, akuntabel, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan rencana mitigasi risiko dalam dokumen ini disusun dengan orientasi pada pemenuhan mandat kelembagaan sekaligus menjawab tantangan dan dinamika sosial hukum yang terus berkembang.

Saya berharap dokumen ini dapat menjadi acuan yang jelas, operasional, dan aplikatif bagi Pejabat dan seluruh Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam melaksanakan program, serta melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas secara terukur dan berkelanjutan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga ikhtiar kita bersama ini membawa manfaat nyata bagi kemajuan lembaga peradilan dan terpenuhinya hak-hak keadilan masyarakat.

Palembang, 15 Desember 2025,

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi.....	4
1.1.2. Anggaran PTTUN Palembang 2020-2024.....	7
1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja.....	9
1.1.4. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat.....	13
1.1.5. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan fungsi Yudisial.....	15
1.1.6. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan fungsi Non Yudisial.....	17
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	19
1.2.1. Potensi	19
1.2.2. Permasalahan	21
1.2.3. Isu Strategis	25
1.2.4. Analisis SWOT	28
BAB II.....	30
2.1. Visi	30
2.2. Misi	31
2.2.1. Menjaga Kemandirian PTTUN Palembang	32
2.2.2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan	32
2.2.3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan PTTUN Palembang.....	33
2.2.4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi PTTUN Palembang	34
2.3. Tujuan	35
2.4. Sasaran Strategis	38
2.4.1. Sasaran Strategis I.....	39
2.4.2. Sasaran Strategis II	42
2.4.3. Sasaran Strategis III	43

2.4.4. Identifikasi Resiko	46
BAB III.....	50
3.1. Arah dan Kebijakan Strategi Nasional	50
3.2. Arah dan Kebijakan Strategi PTTUN Palembang	53
3.2.1. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan	54
3.2.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan	54
3.2.3. Meningkatkan Kapabilitas PTTUN Palembang agar Lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel	54
3.3. Kerangka Regulasi	55
3.4. Kerangka Kelembagaan	62
BAB IV	66
4.1. Target Kinerja	66
4.2. Kerangka Pendanaan	73
BAB V	75
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Arahan Pimpinan	76
5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Matriks Kinerja dan Pendanaan.....	79
Lampiran II	Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang sah terhadap kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas Kementerian / Lembaga.....	84
Lampiran III	Matriks Sasaran dan Indikator Strategis.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Pimpinan.....	4
Gambar 1.2.	Komposisi Pegawai.....	7
Gambar 3.1.	Struktur Organisasi.....	65
Gambar 4.1.	Program dan Kegiatan PTTUN Palembang.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.....	4
Tabel 1.2.	Pagu Anggaran PTTUN Palembang TA 2020-2024.....	7
Tabel 1.3.	Evaluasi Capaian Kinerja TA 2020-2024.....	10
Tabel 1.4.	Analisis GAP dan ISU.....	25
Tabel 1.5.	Analisis Metode USG.....	27
Tabel 1.6.	Analisis Metode SWOT.....	28
Tabel 2.1.	Sasaran Strategis I	40
Tabel 2.2.	Sasaran Strategis II	43
Tabel 2.3.	Sasaran Strategis III	44
Tabel 2.4.	Tabel Resiko.....	48
Tabel 3.1.	Kerangka Regulasi.....	58
Tabel 3.2.	Tugas PTTUN Palembang.....	62
Table 3.3.	Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.....	63
Tabel 4.1.	Target Kinerja PTTUN Palembang.....	69
Tabel 4.2.	Program dan kegiatan PTTUN Palembang.....	72



BAB 1

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang selaku kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang mengadili perkara tata usaha negara terhadap putusan yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama yang dimintakan banding. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 yang wilayah hukumnya meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern terutama Negara-negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan tonggak yang menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan/ tindakan yang dikeluarkan/ dilakukannya. Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi negara. Kecuali itu, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum. Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah pertama, sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum. Kedua, adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.

Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pejabat administrasi karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu

ternyata yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum. Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh suatu perbuatan administrasi negara yang mengandung kekeliruan, kesalahan dan yang bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan pejabat administrasi yang demikian ini disebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan seluruh satuan kerja dibawahnya melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi.
- b. Fungsi Pembinaan yaitu memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.
- c. Fungsi Pengawasan yaitu mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, panitera pengganti, jurusita dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum.
- d. Fungsi Nasehat yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

- e. Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Struktur organisasi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang terdiri dari pimpinan, Hakim Tinggi, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang. Unsur pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua.

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, juga dibantu oleh Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang ini dipimpin oleh seorang Panitera dan dibantu oleh 2 (dua) orang Panitera Muda yang bertanggung jawab atas pengadministrasian perkara tata usaha negara. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang memiliki tugas dan wewenang dalam pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara banding dan kasasi kepada majelis hakim tinggi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

Sedangkan Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang memiliki tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial kepada seluruh unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang. Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dibantu oleh 2 (dua) kepala bagian yaitu Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, dan Kepala Bagian Umum dan Keuangan.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pimpinan

1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang memiliki 5 satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Provinsi Sumatera Selatan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi di Provinsi Jambi, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu di Provinsi Bengkulu, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung di Provinsi Lampung dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di Provinsi Bangka Belitung.

Tabel 1.1. Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

NO	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	WILAYAH HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang	1. Kota Palembang 2. Kota Pagaralam 3. Kota Lubuk Linggau 4. Kota Prabumulih 5. Kabupaten Banyuasin 6. Kabupaten Musi Banyuasin 7. Kabupaten Musi Rawas 8. Kabupaten Musi Rawas Utara 9. Kabupaten Empat Lawang 10. Kabupaten Lahat 11. Kabupaten Muara Enim


		<ul style="list-style-type: none"> 12. Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir 13. Kabupaten Ogan Ilir 14. Kabupaten Ogan Komering Ilir 15. Kabupaten Ogan Komering Ulu 16. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 17. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2	Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kota Jambi 2. Kabupaten Kerinci 3. Kabupaten Merangin 4. Kabupaten Sarolangun 5. Kabupaten Bungo 6. Kabupaten Tebo 7. Kabupaten Batang Hari 8. Kabupaten Muaro Jambi 9. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 10. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 11. Kota Sungai Penuh
3	Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kota Bengkulu 2. Kabupaten Bengkulu Utara 3. Kabupaten Bengkulu Selatan 4. Kabupaten Rejang Lebong 5. Kabupaten Seluma 6. Kabupaten Kapahiang 7. Kabupaten Lebong 8. Kabupaten Kaur 9. Kabupaten Muko-Muko 10. Kabupaten Bengkulu Tengah
4	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kota Bandar Lampung 2. Kota Metro 3. Kabupaten Lampung Selatan 4. Kabupaten Lampung Utara 5. Kabupaten Lampung Tengah 6. Kabupaten Lampung Barat 7. Kabupaten Lampung Timur 8. Kabupaten Way Kanan 9. Kabupaten Tulang Bawang 10. Kabupaten Tanggamus 11. Kabupaten Pasawaran

		12. Kabupaten Mesuji 13. Kabupaten Tulang Bawang Barat 14. Kabupaten Pringsewu 15. Kabupaten Pesisir Barat
5	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang	1. Kota Pangkalpinang 2. Kabupaten Bangka 3. Kabupaten Bangka Barat 4. Kabupaten Bangka Selatan 5. Kabupaten Bangka Tengah 6. Kabupaten Belitung 7. Kabupaten Belitung Timur

Dengan jumlah satuan kerja tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang membawahi pegawai sejumlah orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Hakim Tinggi : terdapat total 8 orang Hakim Tinggi, yang terdiri dari :
 - a. Ketua Pengadilan Tinggi : 1 orang
 - b. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi : 1 orang
 - c. Hakim Tinggi : 6 orang
2. Hakim Tingkat Pertama : Terdapat 56 orang, yang terbagi menjadi:
 - a. Ketua Pengadilan : 5 orang
 - b. Wakil Ketua Pengadilan : 5 orang
 - c. Hakim : 46 orang
3. Aparatur Sipil Negara : Total terdapat 183 Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil : 153 orang
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja : 33 orang

Komposisi Pegawai pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang beserta Jajarannya



Gambar 1.1. Komposisi Pegawai

1.1.2. Anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang 2020-2024

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 hingga 2024. Tabel ini mencerminkan tren penyesuaian fiskal yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel 1.2. Pagu Anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun Anggaran 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	Belum Ada	Belum Ada
2	2021	Belum Ada	Belum Ada
3	2022	Belum Ada	Belum Ada
4	2023	41.211.193.000	29.344.683.000
5	2024	22.268.979.000	27.639.108.000
Rata-rata		31.740.086.000	28.491.895.500

Pada tahun 2020-2022 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tidak dapat menyajikan data anggaran karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Palembang baru resmi didirikan pada tanggal 5 Desember 2022 yang lalu, pada tahun 2022 tersebut untuk operasional Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang selama bulan Desember dititipkan ke satker Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai satker induk sementara. Dan dalam dua tahun terakhir, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang rata-rata mendapatkan pagu sebesar Rp. 31,74 Milyar, sementara rata-rata Pagu Akhir menurun menjadi Rp. 28,49 Milyar.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mendapatkan anggaran yang lumayan besar dibandingkan dengan satker lain dikarenakan pada Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mendapatkan anggaran untuk pembangunan gedung kantor baru, akan tetapi pada tahun 2023 tersebut terdapat penyesuaian pagu karena pemerintah sedang fokus pada belanja negara untuk pemulihan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, pembangunan SDM, serta proyek strategis nasional seperti Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hal ini mengakibatkan tidak dapat terselesaikannya proses pembangunan gedung kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, dan untuk anggaran lanjutan pembangunannya di berikan pada Tahun 2024. Meskipun demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tetap berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan secara optimal. Efisiensi dan efektivitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program, sehingga penyesuaian pagu hanya berdampak kecil terhadap capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang secara keseluruhan.

Beban Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan satker yang berada di bawahnya pada 2022-2024, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Pengadilan Tingkat Banding telah melayani masyarakat dalam mencari keadilan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan satker yang berada di bawahnya dalam 2 tahun terakhir rata-rata menerima 360 perkara per tahun.

Dalam dua tahun terakhir, jumlah perkara yang diterima setiap tahun mencerminkan kebutuhan hukum yang konsisten dan beragam dari masyarakat. Meskipun jumlah beban perkara yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan

Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tetap memegang peran penting dalam menjaga konsistensi hukum dan kualitas putusan.

1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang periode 2020-2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur, dan adaptif untuk periode perencanaan 2025-2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh satuan kerja.

Evaluasi dilakukan terhadap dua sasaran strategis, mencakup efektivitas penyelesaian perkara, perluasan akses terhadap keadilan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan pengawasan, hingga transparansi dalam pengelolaan organisasi, sebagaimana dipresentasikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.3. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2020-2024

No	Indikator Kinerja/ Sasaran Strategis	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
I. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel											
1	Persentase perkara yang diselesaikan Tepat waktu	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	85 %	100 %	98 %	100 %
2	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	60 %	58,65 %	30 %	33,33 %
3	Index Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	80 %	92,25 %	90 %	93,16 %
II. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara											
1.	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada para pihak / pengadil / pengaju tepat waktu	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	85 %	100 %	98 %	100 %

Setiap indikator kinerja akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: sejauh mana target tersebut telah tercapai, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara objektif dan konsisten, serta sejauh mana indikator tersebut relevan terhadap tujuan strategis lembaga. Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2020—2024.

1. Sasaran Strategis "Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel," dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat waktu.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang cukup tinggi, di mana realisasi kinerja secara konstan mencapai angka 100% sepanjang periode tahun 2023 sampai dengan 2024. Dalam periode 2023 sampai dengan tahun 2024, terjadi kenaikan terhadap target, sehingga terdapat sedikit penurunan nilai capaian pada tahun 2024. Meskipun demikian, target penyelesaian perkara tepat waktu yang telah ditetapkan tetap dapat tercapai. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berupaya secara maksimal dengan jumlah personil yang selalu ditingkatkan kecakapannya dalam membantu penyelesaian perkara. Selain itu, kekompakan dan kerjasama yang baik menjadi faktor keberhasilan pencapaian ini.

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dibagi dengan jumlah perkara banding yang diputus, dikali 100%. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya upaya hukum oleh pihak berperkara, mengindikasikan kepuasan para pihak terhadap substansi putusan pengadilan. Pada 2023-2024, pengadilan tingkat banding memperoleh capaian lebih dari target yang ditetapkan, yaitu rata-rata sekitar 45% dari putusan-

putusannya tidak diajukan upaya hukum oleh para pihak. Capaian ini hampir di atas target yang ditetapkan, yaitu 45% putusan tidak diajukan upaya hukum.

Target kinerja pada tahun 2023 tidak tercapai di dibandingkan dengan tahun 2024, capaian pada tahun 2023 sebesar 97,75% kurang 2,25% untuk mencapai target, hal disebabkan beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal yang diduga menyebabkan tingginya angka upaya hukum atas perkara kasasi adalah masih adanya inkonsistensi pendapat hukum dalam putusan-putusan atas isu hukum yang serupa. Hal ini menyebabkan para pihak yang bersengketa selalu berupaya mendapatkan putusan yang menguntungkan baginya karena pendapat hukum yang lebih menguntungkan tersebut dapat ditemui juga di perkara-perkara lain dengan isu hukum serupa.

- c. Index Persepsi *Stakeholder* yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
- Pedoman yang digunakan untuk mengukur Indeks responden yang puas terhadap pelayanan peradilan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks kepuasan terhadap pelayanan pengadilan dalam periode 2023 sampai dengan 2024, cukup memuaskan. Indeks kepuasan terhadap pelayanan peradilan dalam periode ini konsisten selalu mencapai di atas 100%, melebihi target kinerja yang ditetapkan sebesar 80% untuk tahun 2023, dan sebesar 90% untuk tahun 2024. Survei pengukuran indeks kepuasan ini dilaksanakan oleh satuan kerja dan diisi oleh responden pengguna layanan pengadilan.

Untuk meningkatkan reliabilitas indeks penilaian kepuasan ini, dalam pelaksanaan kinerja pengadilan pada periode 2025 sampai dengan 2029 perlu diupayakan penambahan jumlah dari pencari keadilan yang mengisi instrumen survei, dengan menetapkan angka proporsional dibandingkan dengan jumlah penerima layanan

pengadilan.

2. Sasaran Strategis "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara," dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada para pihak / pengadilan pengaju tepat waktu.

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah salinan putusan yang di minutasikan/dikirim tepat waktu, dibagi dengan jumlah keseluruhan putusan yang di minutasikan/dikirim, dikali 100%. Indikator kinerja ini ditetapkan untuk pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung, yang memeriksa perkara-perkara dari pengadilan di bawahnya, yang diajukan upaya hukum oleh para pihak. Pada periode 2023-2024, hampir setiap tahun capaian atas indikator kinerja ini melebihi dari target yang ditetapkan.

Melihat capaian yang cukup baik atas indikator ini sepanjang 2023 hingga 2024, serta untuk memperkuat akuntabilitas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam menjalankan mandat undang-undang, peningkatan target untuk periode 2025-2029 menjadi langkah yang logis dan strategis. Penetapan target yang lebih tinggi juga mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk tidak sekadar memenuhi capaian kinerja, tetapi juga untuk terus menumbuhkan budaya pelayanan prima pada jenjang peradilan dibawahnya.

1.1.4. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mencatat berbagai kemajuan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Kemajuan ini tercermin dalam capaian sejumlah indikator kinerja dalam Renstra 2020-2024, seperti meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, dan penguatan kapasitas aparatur peradilan. Meskipun demikian, capaian tersebut

belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap wajah pengadilan yang ideal di Indonesia.

Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyampaikan perlunya percepatan pembaruan pada aspek-aspek mendasar yang selama ini belum mengalami perubahan signifikan pada diskusi terfokus dalam rangka evaluasi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Perubahan yang diharapkan tersebut antara lain mencakup perilaku aparatur, kualitas putusan, transparansi jalannya persidangan, serta penguatan kemandirian kelembagaan. Harapan publik tidak hanya tertuju pada pengadilan yang tampil modern secara fisik, tetapi juga pada institusi yang mampu merespons keragaman masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.

Pemenuhan ekspektasi ini menjadi krusial, karena legitimasi dan kewibawaan lembaga peradilan sangat bergantung pada kemampuan pengadilan dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.

Masyarakat mengharapkan pengadilan dapat menghadirkan layanan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Inklusivitas dimaknai sebagai kemampuan pengadilan untuk menyediakan layanan yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang keterbatasan atau kerentanannya, baik dari segi agama, gender, etnis, disabilitas, maupun status sosial ekonomi. Layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat secara setara.

Transparansi layanan diharapkan tercermin dalam keterbukaan informasi dan kemudahan akses publik untuk memantau setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penerimaan perkara hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, transparansi juga perlu diterapkan dalam aspek teknis seperti pengelolaan anggaran, proses promosi dan mutasi aparatur, serta sistem pengawasan internal yang kredibel dan dapat dipercaya.

Di sisi lain, akuntabilitas menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat ingin melihat bahwa pengadilan bersedia menerima kritik, memperbaiki kekurangan, dan memberikan pertanggungjawaban yang bisa diterima atas setiap kebijakan yang diambil. Akuntabilitas pada dasarnya mencerminkan kemampuan pengadilan dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang dimandatkan, berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, serta kerangka hukum dan instrumen internasional.

1.1.5. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Yudisial

Pada aspek yudisial, publik masih mengharapkan perubahan yang signifikan dalam sejumlah hal mendasar yang berkaitan langsung dengan fungsi utama pengadilan. Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan persidangan, konsistensi dan kualitas putusan, efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, serta akses publik terhadap layanan peradilan.

Pelaksanaan persidangan dinilai masih memerlukan pembenahan. Mulai dari aspek administrasi seperti penjadwalan persidangan sampai dengan profesionalitas hakim dan panitera pengganti dalam persidangan. Publik mengharapkan proses persidangan berlangsung tertib, menjunjung tinggi prinsip imparialitas, serta memenuhi hak-hak para pihak, seperti hak untuk didengar secara seimbang, hak atas bantuan hukum, dan perlakuan yang non-diskriminatif.

Aspek konsistensi dan kualitas putusan menjadi sorotan utama publik mengingat putusan adalah produk utama pengadilan, yang menjadi target utama para pihak dalam menggunakan layanan pengadilan. Harapan publik bukan sekadar pada kelengkapan formal putusan, melainkan pada substansi pertimbangan hukum yang logis, mendalam, dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan secara kontekstual. Putusan yang baik harus mampu menjelaskan secara rasional mengapa suatu kesimpulan hukum diambil, dan bagaimana hukum diterapkan terhadap

fakta yang ada di persidangan. Kejelasan pada amar putusan hakim sangat penting agar dapat dipahami tidak hanya oleh kalangan ahli hukum, tetapi juga oleh para pihak yang terdampak langsung oleh keputusan tersebut.

Selain kualitas dan konsistensi putusan, efektivitas pelaksanaan putusan merupakan ekspektasi terbesar publik terhadap pengadilan. Masyarakat menilai bahwa banyak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan, baik oleh pihak swasta maupun instansi pemerintah, terutama dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara.

Ekspektasi masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan putusan ini menjadi tantangan yang paling berat mengingat lemahnya daya paksa yang dimiliki pengadilan terhadap pihak-pihak yang tidak patuh. Pengadilan memiliki ketergantungan besar terhadap institusi lain untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan putusan, misalnya Badan Pertanahan Nasional, otoritas terkait perbankan dan transaksi keuangan, serta Kepolisian. Padahal, kegagalan dalam pelaksanaan putusan membawa dampak yang cukup besar terhadap rendahnya kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pengadilan.

Aspek selanjutnya yang menjadi kepentingan publik adalah akses terhadap layanan pengadilan. Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyoroti berbagai kesenjangan masih dirasakan, baik dari segi geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, maupun dari sisi aksesibilitas terhadap layanan dan informasi hukum.

Penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok miskin masih menghadapi berbagai kendala dalam menjangkau layanan peradilan secara setara. Publik berharap pengadilan dapat menyediakan layanan yang tidak hanya cepat dan transparan, tetapi juga inklusif dan ramah pengguna. Transformasi digital yang cukup progresif di pengadilan perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pencari keadilan dengan berbagai latar belakang kondisi sosial dan wilayah, dan bukan sekadar menghadirkan tampilan modern tanpa perubahan yang substantif terhadap akses dan pemenuhan hak pencari keadilan.

1.1.6. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Non yudisial

Di luar fungsi yudisialnya, pengadilan juga memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi-fungsi non yudisial yang berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan secara menyeluruh. Fungsi-fungsi ini mencakup aspek pelayanan, pengelolaan kelembagaan, dan akuntabilitas internal, yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemutusan perkara, namun memiliki dampak besar terhadap persepsi publik atas integritas, profesionalisme, dan transparansi lembaga peradilan.

Dalam forum diskusi terfokus dengan pemangku kepentingan eksternal dalam proses evaluasi capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan (Agustus 2023), teridentifikasi sejumlah ekspektasi publik yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa area strategis pada fungsi non yudisial. Diskusi ini diikuti oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil, organisasi bantuan hukum, asosiasi profesi hukum seperti advokat dan kurator, serta jurnalis dan akademisi hukum. Secara umum, kelompok-kelompok pemangku kepentingan eksternal tersebut menginginkan proses perubahan yang lebih cepat dan menyeluruh, dengan hasil konkret yang dapat dirasakan langsung. Perubahan tersebut tidak hanya menyoal modernisasi sarana dan prasarana pengadilan, tetapi juga mencakup transformasi sikap, perilaku, dan pola pikir hakim serta aparatur peradilan. Transformasi tersebut diharapkan tercermin dalam kualitas layanan, pelaksanaan persidangan, dan konsistensi putusan yang mencerminkan keberpihakan pada keadilan substansial.

Lembaga peradilan telah membangun sistem layanan yang lebih terbuka dan modern, seperti PTSP, dan digitalisasi administrasi perkara. Namun, masyarakat memandang perubahan ini masih terfokus pada tahap awal layanan, dan belum sepenuhnya meresap ke aspek-aspek yang lebih substansial seperti kualitas pelaksanaan persidangan dan pertimbangan hukum dalam putusan. Responsivitas aparatur, kejelasan prosedur, dan konsistensi dalam pemberian layanan masih dinilai belum merata. Di

beberapa wilayah, masih ditemukan praktik pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, atau ekspektasi publik secara umum.

Selain pelayanan publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian serius. Spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia, dan akuntabilitas penggunaan anggaran turut menjadi tolok ukur publik terhadap kredibilitas lembaga peradilan. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial seperti mutasi dan promosi, kerja sama kelembagaan, serta pengelolaan aset dituntut juga untuk dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Ekspektasi publik juga berkaitan dengan identitas kelembagaan pengadilan. Masyarakat berharap pengadilan, mulai dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung, menampilkan karakter institusi peradilan yang berbeda dari lembaga eksekutif. Nilai-nilai seperti independensi, imparialitas, profesionalisme, dan integritas diharapkan menjadi fondasi yang tercermin dalam komunikasi publik, desain layanan, dan sikap kelembagaan. Simbol, jargon, dan desain visual pengadilan diharapkan tidak menyerupai kampanye birokratis lembaga eksekutif lainnya.

Isu pendanaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan juga menjadi sorotan. Dukungan fasilitas dari pihak ketiga, baik lembaga pemerintah maupun swasta, dipandang membawa potensi risiko terhadap independensi pengadilan. Oleh karena itu, penggunaan anggaran dari lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun swasta, idealnya dihindari, atau jika diperlukan, harus dilakukan dengan kerangka hukum yang jelas serta pengawasan dan pelaporan yang ketat.

Akses terhadap informasi putusan dan proses peradilan merupakan salah satu capaian penting Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam mewujudkan transparansi lembaga peradilan. Melalui Direktori Putusan, Mahkamah Agung telah membuka akses publik terhadap ribuan putusan dari seluruh pengadilan di Indonesia, sebuah langkah maju yang patut diapresiasi. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, yaitu bagaimana agar pengadilan menyediakan sumber informasi mengenai putusan penting yang memberikan informasi mengenai

ringkasan substansi perkara dan kaidah hukum yang terdapat pada putusan tersebut. Sementara pada waktu Renstra 2025-2029 ini disusun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang telah menyusun strategi bagaimana caranya agar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dapat selesai tepat waktu sampai masuk ke Direktori Putusana sehingga masyarakat pencari keadilan dapat mengakses secara cepat. Inisiatif ini menunjukkan komitmen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam membangun pemahaman publik dan kepercayaan terhadap proses dan substansi putusan pengadilan.

Permasalahan struktural lainnya seperti ketimpangan kualitas antar pengadilan, lemahnya pelaksanaan pengawasan internal, proses mutasi dan promosi personil yang kurang transparan, serta pembinaan yang belum sepenuhnya memperhatikan perspektif gender dan kesejahteraan Hakim dan aparatur pengadilan, turut memperkuat urgensi pembaruan kelembagaan secara menyeluruh. Secara keseluruhan, ekspektasi publik atas fungsi non yudisial pengadilan mencerminkan harapan besar agar lembaga peradilan tidak hanya kuat dalam memutus perkara, tetapi juga unggul dalam tata kelola, keterbukaan, dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi fungsi non yudisial harus dipandang sebagai bagian integral dari penguatan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1. Potensi

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai tingkat Banding memiliki kewenangan dalam pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, dengan wewenang ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dapat mengevaluasi SDM untuk dalam hal pertimbangan karir dan pemenuhan SDM pada setiap pengadilan yang berada dalam wilayahnya.

Luas cakupan kerja dan jumlah satuan kerja yang ada juga memberikan kekuatan akan kekayaan data teknis dan non teknis yang dimiliki Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang. Hal ini diperkuat dengan pengembangan Teknologi dan Informasi (TI) yang cukup pesat. Sebagai pengadilan tingkat banding baru yang telah di resmikan pada Desember 2022 lalu, dengan kurang lebih 2 tahun beroperasi, dorongan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk mengejar ketertinggalan dari satuan kerja yang sudah lama berdiri, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempercepat proses literasi teknologi bagi hakim dan aparatur peradilan. Peningkatan pesat ini terjadi sebagai upaya memberikan pelayanan hukum dalam situasi yang tidak memungkinkan terjadinya tatap muka secara langsung, sehingga pelayanan secara elektronik semakin dikembangkan agar dapat dipergunakan oleh masyarakat. Literasi TI ini juga menjadi modalitas yang sangat baik dalam menyambut era 4.0, khususnya pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (*Artificial Intelligence*) dalam membantu proses di pengadilan.

TI juga telah dimanfaatkan secara meluas, dalam pelaksanaan fungsi teknis peradilan serta perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan dan aset serta layanan peradilan lainnya. Pemanfaatan ini menunjukkan penguatan akuntabilitas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dimandatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Menguatnya akuntabilitas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang terlihat dari upaya dalam tercapainya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara terus menerus atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung.

Untuk meningkatkan kapabilitas hakim dan aparatur peradilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berperan aktif dalam mendukung hakim dan aparatur peradilan untuk mengikuti program pelatihan baik dengan metode klasikal maupun metode *virtual* dan *blended learning*. Hal ini dilakukan agar hakim dan aparatur peradilan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dapat

menambah wawasan, ilmu dan meningkatkan kompetensi yang nantinya akan memberikan dampak positif pada unit kerja.

1.2.2. Permasalahan

a. Kualitas dan Konsistensi Putusan Pengadilan

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan pengadilan di bawahnya adalah masih lemahnya jaminan terhadap kepastian hukum yang bersumber dari putusan yang berkualitas dan konsisten. Hingga saat ini belum tersedia mekanisme yang efektif dan sistematis untuk mengatasi persoalan inkonsistensi antar putusan, baik antar tingkat peradilan maupun antar satuan kerja. Inkonsistensi tersebut tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi melemahkan otoritas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan.

Permasalahan ini berkaitan erat dengan tantangan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia peradilan, khususnya hakim. Meskipun telah diterapkan sistem peminatan untuk mengarahkan keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan, distribusi akses terhadap pengembangan kapasitas masih belum merata di seluruh wilayah dan lingkungan peradilan. Ketimpangan ini berimplikasi pada perbedaan kompetensi dan pemahaman hukum substantif di antara hakim, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pertimbangan hukum dan konsistensi putusan. Selain itu, pelaksanaan program pendidikan berkelanjutan belum sepenuhnya terlaksana dan terhubung dengan kebutuhan aktual penanganan perkara maupun perencanaan pola karier hakim dan aparatur peradilan. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya pemetaan terhadap jabatan fungsional dan kompetensi teknis maupun manajerial yang diperlukan di setiap jenjang peradilan. Akibatnya, program pendidikan dan pelatihan belum secara tepat menyasar

kebutuhan pengembangan kapasitas berdasarkan jabatan, fungsi, atau kompleksitas perkara yang ditangani.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan penguatan strategi peningkatan kapasitas melalui pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan riil, pemetaan kompetensi yang lebih sistematis dan dinamis, serta keterhubungan yang erat antara pelatihan, evaluasi kinerja, dan pola promosi. Upaya ini penting untuk mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang tidak hanya independen secara kelembagaan, tetapi juga unggul secara profesional, sehingga mampu menghasilkan putusan yang berkualitas dan konsisten, serta menyelenggarakan layanan peradilan yang aksesibel dan setara, yang mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat.

b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia berbasis Merit

Dalam aspek manajemen sumber daya manusia, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah pegawai di pengadilan yang berada dalam wilayahnya, yang berpengaruh terhadap kapasitas pelayanan pengadilan. Selain itu, proses regenerasi SDM belum sepenuhnya berjalan seimbang, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam distribusi dan kesinambungan kompetensi.

Selain itu, pelaksanaan promosi dan mutasi dan aparatur peradilan masih menghadapi tantangan dalam hal keterpaduan dan pemanfaatan instrumen penilaian berbasis kompetensi. Upaya untuk menetapkan prinsip merit dalam pengambilan keputusan sudah mulai berjalan, namun masih terdapat ruang untuk penguatan dari sisi sistem, penggunaan kriteria integritas, dan transparansi.

Dengan memperkuat kebijakan SDM yang berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi, termasuk penataan ulang status jabatan, penyempurnaan sistem karier, serta peningkatan kualitas mekanisme seleksi dan promosi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

dapat membangun fondasi SDM yang lebih solid dan berdaya saing, dalam rangka menunjang peran strategis lembaga peradilan ke depan.

c. Integritas dan Budaya Organisasi

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang juga menghadapi tantangan dalam memperkuat integritas dan budaya organisasi. Meskipun berbagai instrumen pembinaan dan pengawasan telah dikembangkan, masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas dalam mencegah potensi intervensi dalam proses peradilan, baik yang bersumber dari faktor eksternal maupun dari lingkungan internal peradilan itu sendiri.

Beberapa peristiwa yang menimbulkan sorotan negatif terhadap institusi peradilan dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa upaya menjaga integritas belum sepenuhnya berhasil menembus seluruh lapisan organisasi. Hal ini menjadi pengingat bahwa reformasi kelembagaan perlu disertai dengan transformasi nilai dan perilaku yang konsisten di setiap jenjang. Penegakan etika dan disiplin harus diperkuat, tidak hanya melalui mekanisme sanksi, tetapi juga dengan mendorong kepemimpinan yang memberi keteladanan.

Perubahan budaya organisasi perlu diarahkan agar nilai-nilai dasar seperti kemandirian, kejujuran, integritas, dan akuntabilitas benar-benar menjadi bagian dari praktik kerja sehari-hari. Saat ini, internalisasi visi dan misi Mahkamah Agung belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk rumusan yang operasional dan terukur. Akibatnya, satuan kerja sering kali tidak memiliki acuan yang konkret dalam membumikan nilai-nilai kelembagaan ke dalam perilaku dan standar kerja yang konsisten.

Penguatan integritas dan budaya organisasi ke depan perlu dirancang secara sistemik melalui pendekatan pembinaan berbasis risiko, peningkatan kualitas pengawasan, serta penyusunan indikator perilaku kerja yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar lembaga peradilan. Hanya dengan membangun budaya organisasi yang sehat dan berakar kuat pada nilai institusi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

dapat mempertahankan kepercayaan publik dan menjaga martabat kekuasaan kehakiman.

d. Kepercayaan Publik terhadap Badan Peradilan

Menghadapi beragam tantangan struktural, mulai dari belum optimalnya kualitas dan konsistensi putusan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan integritas organisasi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang perlu terus mengakselerasi upaya perbaikan dan pembaruan secara menyeluruh. Setiap tantangan tersebut berkontribusi langsung terhadap citra, legitimasi, dan kredibilitas badan peradilan di mata publik.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang memegang peran strategis dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum. Kualitas, konsistensi, dan integritas yang melekat pada setiap fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang memiliki dampak langsung terhadap wajah hukum Indonesia secara keseluruhan. Dalam posisi tersebut, kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang selain menjadi ukuran keberhasilan internal, tetapi juga cerminan keandalan dan legitimasi sistem hukum nasional.

Langkah- langkah strategis yang berorientasi pada efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan modernisasi perlu terus diperkuat dan dijalankan secara konsisten.

Penguatan integritas internal, penataan ulang sistem manajemen SDM yang berbasis kompetensi dan merit menjadi prioritas dalam agenda pembaruan. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan elemen krusial yang menopang legitimasi kekuasaan kehakiman. Kepercayaan ini akan tumbuh secara bertahap melalui konsistensi antara prinsip-prinsip dasar yang dianut, seperti keadilan, integritas, dan akuntabilitas, dengan praktik yang dijalankan dalam keseharian institusi. Komitmen berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, dan membuka ruang akuntabilitas akan memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap peradilan. Dalam konteks sistem hukum yang demokratis, kepercayaan publik tidak hanya menjadi hasil,

tetapi juga prasyarat bagi berfungsinya lembaga peradilan yang mandiri, profesional, dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat.

1.2.3. Isu Strategis

Dengan teridentifikasinya potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam 5 (lima) tahun kedepan, perlu dilakukan analisis gap dan isu dengan pendekatan strategis dan kelembagaan untuk mendapatkan potensi isu strategis.

Tabel. 1.4. Analisis GAP dan Isu

No.	Masalah	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	GAP yang terjadi
1.	Standar mekanisme usulan promosi dan jabatan belum ditetapkan.	Usulan promosi dan jabatan yang masuk pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang bervariasi dan tidak terkoordinir	Terpenuhinya usulan promosi dan jabatan yang terjadwal oleh dan memenuhi kriteria.	Usulan yang masuk masih ada yang tidak terkoordinir.
2.	Kecepatan penanganan perkara yang adil	Kualitas dan konsistensi putusan bisa saja berubah dengan majelis yang berbeda	Adanya Kebijakan Internal dengan tetap berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung	Adanya upaya hukum dari masyarakat pencari keadilan yang tidak puas atas putusan.
3.	Pelaksanaan fungsi peradilan pada PTTUN	Pelaksana pengelolaan fungsi teknologi	Penggunaan teknologi informasi	Teknologi Informasi belum

	Palembang yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi masih kurang memadai.	informasi masih memerlukan penyempurnaan dalam hal organisasi dan sumber daya manusia untuk mencapai hasil yang optimal.	untuk dapat ditingkatkan lagi agar dapat memberikan dampak efektif dan efisien.	digunakan secara optimal.
4	Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya yang masih kurang	Kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang masih terbatas.	Terpenuhinya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.	Responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan tidak memenuhi harapan

Berdasarkan kondisi di atas, harus ditindaklanjuti dengan mencari solusi yang terbaik agar penyelesaian masalah dimaksud dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Untuk menentukan isu strategis/masalah yang harus segera diselesaikan adalah dengan melakukan penentuan isu berdasarkan skala prioritas. Oleh karena itu, maka validasi isu dengan menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) yang merupakan satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 – 5. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Inti dari metode ini adalah menilai kualifikasi persoalan dari sisi : pertama **Urgency**, artinya seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tersebut; kedua **Seriousness**, artinya seberapa besar serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan

penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan; dan ketiga **Growth**, artinya seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka dilakukan analisa dengan menggunakan metode USG yang merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar. Caranya adalah dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan berdasarkan skala likert 1-5 (5=sangat besar, 4=besar, 3=sedang, 2=kecil, 1=sangat kecil) dan isu yang memiliki total skor tertinggi akan menjadi isu prioritas yang dapat diangkat menjadi tema Aksi Perubahan.

Tabel. 1.5. Analisis Metode USG

No.	Isu Strategis/ Masalah	U	S	G	Total	Rank
1	Standar mekanisme usulan promosi dan jabatan belum ditetapkan.	5	4	4	13	2
2	Kecepatan penanganan perkara yang adil	4	4	3	11	4
3	Pelaksanaan fungsi peradilan pada PTTUN Palembang yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi masih kurang memadai.	5	5	5	15	1
4	Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya yang masih kurang	4	4	4	12	3

Setelah dilakukan identifikasi terhadap isu strategis dalam rangka menghadapi potensi permasalahan yang akan dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam 5 (lima) tahun kedepan dengan metode USG, diperoleh 3 isu strategis utama yang dianggap paling mendesak dan serius untuk ditangani serta mencakup 3 isu lainnya, yaitu:

1. Pelaksanaan fungsi peradilan pada PTTUN Palembang yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi masih kurang memadai.
2. Standar mekanisme usulan promosi dan jabatan belum ditetapkan.
3. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya yang masih kurang.

1.2.4. Analisis SWOT

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang periode 2025 – 2029 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Dalam analisis SWOT terdapat 4 (empat) komponen, yaitu kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Hasil analisis SWOT ini selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan sasaran program apa yang akan diimplementasikan dari sejumlah alternatif tersedia.

Tabel. 1.6. Analisis Metode SWOT

No	ISU STRATEGIS	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)	PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN (THREATS)
1.	Pelaksanaan fungsi peradilan pada PTTUN Palembang yang didukung oleh kemajuan	Komitmen Pimpinan dalam mendukung pelaksanaan fungsi peradilan dengan teknologi	Terbatasnya SDM tenaga IT dan anggaran	Tersedianya program literasi digital secara nasional	Meningkatnya <i>cyber crime</i> dan penyalahgunaan teknologi

	teknologi informasi masih kurang memadai.	informasi.			
2.	Standar mekanisme usulan promosi dan jabatan belum ditetapkan	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki kewenangan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.	Tantangan dalam mengelola dan menyamakan standar mekanisme usulan promosi dan jabatan.	Kebutuhan dan keunikan masing-masing satuan kerja dapat diidentifikasi melalui mekanisme pengumpulan usulan dan aspirasi satuan kerja.	Potensi intervensi dari badan peradilan lain/ instansi lain
3.	Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya yang masih kurang	Memiliki SDM yang kompeten, berkualitas, dan berintegritas	Rekrutmen dan pengalokasian dilakukan oleh Mahkamah Agung	Adanya bantuan penugasan personil dari luar Mahkamah Agung	Meningkatnya beban kerja dengan bertambahnya jumlah perkara.



BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI

Pengadilan memiliki peran yang esensial dalam konsep negara hukum, terutama dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan supremasi hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang kedudukan sosial maupun tingkat ekonominya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak seluruh warga negara dari perlakuan sewenang-wenang, menjamin akses yang adil terhadap keadilan, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara objektif, bukan berdasarkan kekuasaan atau kepentingan tertentu.

Mahkamah Agung telah menetapkan visi kelembagaan sebagai panduan arah jangka panjang yang mencerminkan mandat konstitusional sekaligus menjawab aspirasi masyarakat terhadap lembaga peradilan. Penetapan visi ini tidak hanya didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang, tetapi juga merupakan hasil refleksi atas tantangan nyata yang dihadapi lembaga peradilan, serta harapan publik akan terciptanya peradilan yang bersih, profesional, dan berpihak pada keadilan substantif.

Visi Mahkamah Agung **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”** yang termuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, mencerminkan tekad untuk membangun lembaga peradilan yang tidak hanya kuat dari segi struktur hukum dan kewenangan, tetapi juga bermartabat, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Visi ini dirumuskan untuk memperkuat legitimasi pengadilan di mata masyarakat, menjadikan peradilan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, serta sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia.

Dalam kaitan tersebut, perumusan visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpedoman pada visi misi Mahkamah Agung yang dijabarkan kedalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan tahun

2010 – 2035. Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu :

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi

2.2. MISI

Misi Mahkamah Agung dirumuskan sebagai arah strategis yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi “Badan Peradilan Indonesia yang Agung” sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010—2035. Misi ini menggambarkan langkah- langkah utama yang harus ditempuh Mahkamah Agung untuk mencapai visi tersebut yakni melalui penguatan lembaga peradilan yang mandiri, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perumusannya didasarkan pada refleksi atas peran Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan, serta sebagai respons terhadap tuntutan publik akan hadirnya peradilan yang efektif dan profesional, yang mampu menjamin terselenggaranya proses hukum yang adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Misi Mahkamah Agung tersebut telah dirumuskan dan didokumentasikan juga dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, adapun Visi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Adapun misi yang akan mendukung terwujudnya visi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang tetap berpedoman pada Misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang telah dirumuskan dan didokumentasikan juga dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Kemandirian badan peradilan mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya dan juga Pasal 4 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2.2.2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan merupakan misi yang akan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menghasilkan putusan yang adil, tetapi juga diselenggarakan melalui

prosedur yang transparan, sederhana, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksanaan misi ini juga menuntut terwujudnya sistem peradilan yang inklusif, yaitu dengan menjamin adanya akomodasi yang layak bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok marginal lainnya. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menempatkan pelayanan publik inklusif sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Sebelum RPJMN 2025-2029 ditetapkan, untuk mewujudkan peradilan yang inklusif, Mahkamah Agung telah mengembangkan kebijakan dan pedoman teknis yang dibutuhkan, diantaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan pedoman pelayanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan. Kebijakan ini akan terus diimplementasikan dan diperkuat guna memastikan bahwa penyelenggaraan peradilan memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh pencari keadilan.

Selain aspek inklusivitas, pelayanan hukum yang berkeadilan Juga menuntut adanya pelayanan administratif yang efisien dan berorientasi pada pengguna (*user-oriented*), serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mendukung keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap layanan pengadilan termasuk jadwal sidang, biaya perkara, serta salinan putusan. Dengan demikian, pelaksanaan misi ini bertujuan untuk memastikan prinsip keadilan prosedural dan substantif dapat terwujud dalam praktik peradilan sehari-hari.

2.2.3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Kepemimpinan yang kuat dan visioner merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembaruan peradilan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pimpinan pengadilan dituntut memiliki kompetensi tidak

hanya dalam aspek teknis yudisial, tetapi juga dalam kepemimpinan dan manajemen organisasi.

Pemimpin pengadilan harus mampu menjaga kesatuan penerapan hukum di wilayah kerjanya, sekaligus menanamkan budaya integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang responsif. Untuk memastikan kesiapan dan kapasitas kepemimpinan di seluruh satuan kerjanya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berperan aktif dalam pengembangan kompetensi teknis dan non- teknis sebagai prioritas strategis. Upaya ini dilaksanakan melalui pelatihan kepemimpinan, evaluasi kinerja yang terukur, serta sistem pengembangan karier berbasis merit dan kompetensi.

2.2.4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Kredibilitas dan kepercayaan publik merupakan syarat mutlak bagi tegaknya otoritas lembaga peradilan dalam sistem negara hukum. Kepercayaan ini tidak dapat dibangun secara instan, tetapi lahir dari konsistensi dalam menunjukkan akuntabilitas, baik secara eksternal melalui hasil kerja yang berkualitas dan transparan, maupun secara internal melalui pengelolaan organisasi yang profesional dan berbasis merit.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar dalam memperkuat lembaga peradilan. Akuntabilitas eksternal diwujudkan melalui putusan-putusan yang dapat diakses publik, konsisten, dan memiliki dasar hukum yang kuat, serta melalui pengawasan publik terhadap kinerja satuan kerja yang berada dalam wilayahnya. Sementara itu, akuntabilitas internal dibangun melalui sistem organisasi yang memastikan bahwa seluruh aparatur peradilan direkrut, dikembangkan, dan dievaluasi berdasarkan prinsip meritokrasi, kinerja, dan integritas.

Untuk mendukung hal tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang terus memperkuat sistem pembinaan dan

pengawasan internal, mendorong keterbukaan dalam proses kerja, serta memastikan tersedianya informasi yang memadai bagi seluruh aparatur peradilan, mulai dari jenjang karier, peluang pengembangan kompetensi, hingga mekanisme penghargaan dan sanksi yang adil dan proporsional.

Budaya organisasi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel menjadi prasyarat bagi terciptanya lingkungan kerja yang mendukung integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab kolektif. Melalui pelaksanaan misi ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berkomitmen membangun lembaga peradilan yang tidak hanya berfungsi secara hukum, tetapi juga dipercaya dan dihormati oleh masyarakat sebagai penjaga keadilan yang dapat diandalkan.

Secara menyeluruh, Visi - Misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

2.3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

Dalam penyusunannya, tujuan tersebut tidak hanya merujuk pada mandat kelembagaan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang, tetapi juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029. RPJMN periode ini menempatkan supremasi hukum, transformasi tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi kelembagaan menuju pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025-2029 tidak hanya mencerminkan arah penguatan kelembagaan peradilan, tetapi juga berorientasi pada kontribusi nyata Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam mendukung implementasi dan pencapaian sasaran

pembangunan nasional. Tujuan- tujuan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang dijabarkan berikut ini diarahkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berlangsung selaras dengan agenda transformasi tata kelola, penguatan supremasi hukum, serta penyediaan layanan peradilan yang adil, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mendukung visi dan misi tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang menetapkan tujuan yang diuraikan sebagai berikut :

a) Tujuan 1

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis 2.

Indeks Efektivitas Layanan Peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, dan adaptivitas terhadap

kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Sebagai indikator tujuan strategis, indeks ini dibangun dari penggabungan 6 indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, mencakup efektivitas operasional pengadilan, penerapan teknologi digital dalam layanan hukum, penyampaian hasil putusan kepada para pihak, serta persepsi publik terhadap integritas, responsivitas, dan kepuasan terhadap layanan pengadilan.

b) Tujuan 2

Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025-2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3.

Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas sistem kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen lembaga yang akuntabel, transparan, profesional, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup penilaian akuntabilitas kinerja, efektivitas pengelolaan anggaran, penerapan sistem merit dalam manajemen SDM, pengelolaan aset negara yang tertib, serta integrasi

perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Sebagai indikator tujuan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk menunjukkan sejauh mana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip *good governance* dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dirumuskan berdasarkan sasaran strategis Mahkamah Agung. Sasaran strategis dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga, yaitu: (1) mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, serta (2) mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di seluruh unit kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam periode 2025-2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara *{intermediate outcomes}* untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, perumusan sasaran strategis juga mempertimbangkan hubungan sebab-akibat yang logis dengan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Periode RPJMN ini mengusung agenda transformasi hukum, tata kelola, dan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Palembang akan secara langsung mendukung pelaksanaan agenda reformasi kelembagaan negara di bidang peradilan.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator-indikator ini juga didasarkan pada evaluasi atas relevansi, efektivitas, dan capaian indikator kinerja dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diuraikan dalam Bab 1. Dengan mempertimbangkan pengalaman implementasi sebelumnya, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen ini dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan dan lebih mencerminkan kebutuhan pencari keadilan. Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang akan disampaikan pada bagian berikut, disertai dengan indikator kinerja dan target capaian selama lima tahun ke depan.

2.4.1. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan **Agenda Transformasi Layanan Publik** dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga

mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga 1.2), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan (indikator 1.3 hingga 1.5). Di sisi lain, indikator mengenai penyelesaian eksekusi (indikator 1.6) mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang terhadap penyelenggaraan keadilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Terakhir, indikator 1.7 menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Court, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif. Dengan kerangka indikator tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025-2029, dapat dimonitor secara obyektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

Tabel. 2.1. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada Pengadilan Pengaju	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%

	1.3	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang di putus x 100%
	1.4	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan kasasi dan PK secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%
	1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	Jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan dibagi jumlah putusan tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi x 100%
	1.7	Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Banding yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x100%

2.4.2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025-2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Indikator yang digunakan yaitu indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan. Indikator ini bertujuan untuk mencerminkan secara langsung kualitas penyelenggaraan peradilan dari sisi tata kelola internal maupun hubungan eksternal dengan masyarakat.

Secara rinci, Indikator Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang ditetapkan. Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya

konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025-2029. Rumus dan definisi operasional dari indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel. 2.2. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana.

2.4.3. Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan pada

peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek pengelolaan anggaran, dan integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

Secara rinci, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang ikut serta dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung dalam menjalankan sistem kepegawaian yang adil, berbasis kompetensi, dan bebas intervensi politik, tertuang pada indikator (3.1), dan Nilai Kinerja Anggaran (3.2 hingga 3.3) menjadi ukuran efektivitas lembaga dalam menyusun perencanaan dan mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja. Sedangkan Indeks Pengelolaan Aset (3.2) menilai kualitas pengelolaan barang milik negara. Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik *wood governance*. Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Tabel. 2.3. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya manajemen peradilan	3.1	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja	Nilai Indeks Profesionalitas

yang Transparan dan Profesional		Pengadilan	Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)
	3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : i. Revisi DIPA; ii. Penyerapan Anggaran; iii. Penyelesaian Tagihan; iv. Dispensasi SPM; v. Deviasi Hal. 3 DIPA; vi. Belanja Kontraktual; vii. Pengelolaan UP dan TUP; viii. Capaian Output.
	3.3	Nilai kinerja Perencanaan Anggaran	a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari : i. Efektivitas yang terdiri dari : • Capaian Indikator Kinerja

			<p>Sasaran Strategis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Efektivitas Satker ii. Nilai Efisiensi, yaitu Nilai Efisiensi Satker.
	3.4	Indeks Pengelolaan Aset	<p>Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan</p> <p>Parameter Indeks Pengelolaan Aset :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif, dan ; 4. Administrasi BMN yang andal.

2.4.4. Identifikasi Resiko

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, dan sasaran strategis. Tantangan nyata di lapangan menuntut agar setiap langkah

perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas peradilan yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Menyadari hal ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Pemetaan *risiko* disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis utama yaitu (1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern, (2) Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, serta (3) Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak sekadar bersifat teknis, namun juga mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk melakukan introspeksi secara jujur dan terbuka.

Secara keseluruhan, pemetaan risiko ini memperlihatkan bahwa perencanaan strategis di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tidak dibuat secara linier dan normatif, tetapi juga mengakomodasi dinamika institusi yang terus berkembang. Risiko dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan mutu, bukan sebagai kegagalan. Dengan cara ini, Renstra bukan hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap tantangan zaman. Semangat ini diharapkan dapat mendorong institusi untuk terus tumbuh sebagai pilar keadilan yang terpercaya dan relevan dalam kehidupan masyarakat.

Tabel. 2.4. Tabel Resiko

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
SS1- Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	SS1.1	Tingginya jumlah perkara yang tidak sebanding dengan kapasitas hakim dan aparatur peradilan (kepaniteraan), sehingga menghambat proses penyelesaian perkara secara optimal	Implementasi e-Court, SOP minutasasi, integrasi SIP, pemantauan SAKIP	Peningkatan implementasi e-Court, peningkatan kapasitas SDM pada fungsi teknis dan non teknis, peningkatan efektivitas saluran pengaduan yang dapat digunakan oleh para pihak berperkara, penguatan mekanisme pengawasan dan pendisiplinan atas penyelenggaraan proses persidangan dan adminitrasi perkara.	Ketua Pengadilan
	SS1.2	Terbatasnya akses publik terhadap informasi putusan yang berdampak pada transparansi dan akuntabilitas lembaga	monitoring mingguan, audit unggah SIP	persentase unggahan putusan pada pengadilan	Ketua Pengadilan
SS2- Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	SS2.1	Lemahnya pengendalian internal yang berdampak pada meningkatnya potensi pelanggaran dan	transparansi direktori putusan, publikasi capaian kinerja, survei indeks	pelatihan layanan prima, peningkatan efektivitas saluran pengaduan	Ketua Pengadilan

		turunnya integritas pengadilan	kepuasan masyarakat	untuk pihak berperkara dan masyarakat umum, publikasi sanksi /hukuman disiplin	
	SS2.2	Pemberian layanan administrasi peradilan yang tidak sesuai prosedur dan standar	Standar layanan berdasarkan SK KMA, survei berkala, pelatihan SDM	Peningkatan efektivitas layanan peradilan, peningkatan sarana dan prasarana persidangan, peningkatan kapasitas SDM yang bertugas di PTSP sebagai <i>frontliner</i> layanan pengadilan	Ketua Pengadilan
SS3- Terwujudnya manajemen peradilan yang Transparan dan Profesional	SS3.1	Tata kelola BMN (perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian) tidak memadai.	Implementasi e-Sadewa, audit tahunan BMN, mengikuti bimbingan teknis pengelola barang milik negara.	Monitoring dan evaluasi pencatatan BMN	Sekretaris



BAB 3

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam skema kebijakan ini, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi fokus utama, yaitu Transformasi Sistem Penuntutan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum, serta Reformasi Hukum. Masing-masing program memiliki keterkaitan erat dengan peran pengadilan dalam memastikan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan keempat arah kebijakan tersebut, Mahkamah Agung akan secara khusus berfokus pada pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan dua program utama, yaitu Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Reformasi Hukum. Kedua program ini merupakan aspek fundamental dalam memastikan bahwa sistem hukum nasional berjalan dengan efisien, modern, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Agung akan mengambil langkah strategis untuk memperkuat struktur kelembagaan peradilan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, serta mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi hukum akan difokuskan pada peningkatan akses terhadap keadilan, baik melalui penyediaan bantuan hukum bagi kelompok rentan maupun melalui optimalisasi sistem pelayanan peradilan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Transformasi Sistem Penuntutan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan efisien dan sesuai dengan prinsip keadilan. Reformasi dalam sistem penuntutan ini melibatkan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, digitalisasi sistem peradilan, serta penerapan pendekatan yang lebih humanis dalam proses hukum, termasuk mediasi penal dan diskresi penuntutan. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung sangat berkepentingan dan memiliki peran penting dalam mendukung sistem peradilan pidana yang lebih efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan penyelesaian kasus pidana. Dalam jangka panjang, transformasi sistem penuntutan ini diharapkan menjadi

faktor pendorong dalam upaya menciptakan peradilan yang lebih adaptif, responsif terhadap dinamika sosial, serta mencegah terjadinya kriminalisasi.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan prioritas yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Strategi ini mencakup penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi proses hukum, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Pengadilan memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai prinsip *due process of law* dan bahwa putusan yang dihasilkan memiliki dampak preventif dalam menekan praktik korupsi. Mahkamah Agung akan terus berupaya meningkatkan kesatuan hukum dan konsistensi putusan dalam perkara korupsi, serta memperkuat sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya agar tindak pidana korupsi dapat ditangani secara lebih efektif.

Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum menjadi salah satu aspek utama dalam reformasi peradilan. Fokus utama dalam program ini adalah membangun sistem hukum yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan substantif, termasuk melalui restrukturisasi organisasi lembaga peradilan, penguatan kapasitas hakim dan aparat peradilan, serta perbaikan sistem manajemen perkara. Reformasi ini mencakup penyusunan kebijakan penguatan kelembagaan Mahkamah Agung, pengembangan sistem penanganan perkara berbasis digital, serta peningkatan efektivitas rekrutmen, promosi dan mutasi hakim. Selain itu, Mahkamah Agung juga akan melakukan restrukturisasi organisasi pada Badan Peradilan guna memastikan struktur organisasi yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan sistem peradilan modern. Restrukturisasi ini akan mencakup penyederhanaan birokrasi, optimalisasi tugas dan fungsi kelembagaan, serta penguatan akselerasi dan koordinasi antara unit-unit peradilan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum akan diwujudkan melalui serangkaian langkah strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas peradilan. Peningkatan kapasitas hakim menjadi salah satu fokus utama dalam upaya ini, dengan penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim sebagai langkah konkret dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparat peradilan. Selain itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih efisien, dengan melakukan kajian terhadap rancangan regulasi terkait jabatan hakim dan *contempt of court*. Kajian ini menjadi penting untuk menjaga wibawa peradilan dan memastikan bahwa sistem hukum dapat berjalan tanpa intervensi dari pihak eksternal.

Dalam hal manajemen sumber daya manusia, Mahkamah Agung berencana untuk menyusun kebijakan terkait pola rekrutmen, jenjang karir, serta promosi dan mutasi hakim. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem promosi yang berbasis kinerja dan transparan, serta memastikan distribusi hakim yang proporsional di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, akan dilakukan kajian terkait beban kerja hakim guna menetapkan standar jumlah hakim dan aparatur pengadilan yang ideal di setiap tingkatan peradilan. Langkah ini penting untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan dan memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan kualitas yang optimal.

Pemenuhan layanan akses terhadap keadilan menjadi salah satu aspek krusial dalam reformasi hukum yang dicanangkan dalam RPJMN. Mahkamah Agung berkomitmen untuk meningkatkan layanan pos bantuan hukum di berbagai lingkungan peradilan, termasuk peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Program ini akan diperkuat dengan penyediaan layanan litigasi dan non litigasi bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, Mahkamah Agung akan terus mengembangkan kebijakan pembebasan biaya perkara bagi kelompok rentan serta memperluas pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, yang memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan layanan peradilan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pengadilan.

Selain itu, dalam rangka memastikan bahwa akses keadilan dapat diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat, Mahkamah Agung akan meningkatkan integrasi sistem penanganan perkara di seluruh tingkatan peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui penerapan sistem digital dalam pengelolaan perkara, yang memungkinkan pemantauan kasus secara lebih transparan dan efisien. Dengan demikian, reformasi hukum yang dijalankan tidak hanya menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, tetapi juga memastikan bahwa prinsip keadilan dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Secara keseluruhan, Mahkamah Agung memiliki peran sentral dalam mendukung arah kebijakan dan strategi nasional di bidang hukum. Melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemenuhan akses terhadap keadilan, Mahkamah Agung berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern, efisien, dan berkeadilan. Dengan adanya sinergi antara program prioritas nasional dan strategi internal Mahkamah Agung, diharapkan reformasi hukum yang dicanangkan dalam RPJMN 2025-2029 dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Selanjutnya akan dijelaskan secara lebih rinci berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan program prioritas nasional khususnya pada area kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum serta area transformasi akses terhadap keadilan. Berikut adalah prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung:

3.2. ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Dalam upaya memperkuat peran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), dan penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang juga menargetkan peningkatan kapabilitas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mengedepankan modernisasi administrasi berbasis teknologi.

3.2.1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang saat ini memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum). Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang

selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

3.2.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparat peradilan menjadi pondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berperan aktif dalam mendukung hakim untuk terus meningkatkan kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, dengan mengikutsertakan hakim dalam hal pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Dengan melalui cara itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang para hakim menjadi lebih transparan dan berbasis kompetensi.

Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparat peradilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparat peradilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3.2.3. Meningkatkan Kapabilitas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Upaya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam meningkatkan kapabilitas yaitu dengan melakukan modernisasi sistem

administrasi dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja lainnya. Dengan langkah- langkah ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang menargetkan peningkatan kapabilitas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparaturnya pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas unit kerja, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi harus termuat di dalam Rencana Strategis sesuai dengan Permen PPN/Kepala Bappenas No.5 tahun 2023 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2025-2029 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Kerangka regulasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang disusun untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengadilan tingkat banding di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penguatan regulasi ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan peradilan berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang menjadi dasar dari sistem hukum nasional.

Secara hierarkis, dasar hukum penyelenggaraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai undang-undang organik, antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Melalui kerangka hukum tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tata usaha negara pada tingkat banding atas putusan pengadilan tingkat pertama.

Sebagai lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tunduk dan melaksanakan kebijakan serta pengaturan yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PerMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Instrumen-instrumen tersebut berfungsi untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, memberikan pedoman pelaksanaan teknis peradilan, serta mengatur penyelenggaraan administrasi peradilan secara seragam di seluruh Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung berfungsi sebagai instrumen normatif yang bersifat mengikat, sementara Surat Edaran Mahkamah Agung memberikan arahan pelaksanaan terhadap hal-hal teknis operasional dalam pelaksanaan tugas yudisial.

Dalam konteks perencanaan strategis 2025–2029, penguatan kerangka regulasi diarahkan untuk memperkuat keselarasan antara kebijakan Mahkamah Agung dengan praktik pelaksanaan di tingkat banding. Regulasi yang akan menjadi fokus penguatan mencakup: penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian perkara Tata Usaha Negara, pembaruan pedoman administrasi dan manajemen peradilan berbasis digital, serta peraturan mengenai pengawasan dan pembinaan aparat peradilan. Keseluruhan kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan yang transparan dan berbasis teknologi informasi, selaras dengan arah kebijakan reformasi hukum nasional dalam RPJMN 2025–2029.

Kerangka regulasi juga mengacu pada semangat harmonisasi antara kebijakan legislatif dan eksekutif dengan kebutuhan lembaga peradilan. Mahkamah Agung, sebagai lembaga induk, berperan aktif dalam mendorong revisi dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang memperkuat sistem hukum nasional. Upaya ini termasuk dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim, revisi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta pembaruan hukum acara perdata dan tata usaha negara. Melalui partisipasi aktif dalam proses legislasi, Mahkamah Agung memastikan bahwa seluruh produk hukum nasional tetap selaras dengan prinsip independensi peradilan dan akses terhadap keadilan.

Di tingkat operasional, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berperan sebagai pelaksana kebijakan regulatif Mahkamah Agung di wilayah Sumatera bagian selatan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh satuan kerja di bawahnya menerapkan regulasi dan standar pelayanan peradilan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Implementasi regulasi dilaksanakan melalui penguatan sistem e-Court, dan Direktori Putusan, serta penerapan standar administrasi perkara yang terintegrasi secara digital. Dengan langkah ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berupaya menciptakan sistem peradilan yang efisien, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan.

Selanjutnya, struktur pengelolaan dan penyusunan regulasi di lingkungan Mahkamah Agung melibatkan berbagai unit pendukung seperti Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan (BSDK), Biro Hukum dan Humas, serta Pusat Strategi dan Kebijakan (Pustrajak). Melalui koordinasi unit-unit tersebut, penyusunan kebijakan dilakukan secara terintegrasi untuk menjamin keselarasan antar level peradilan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang turut berperan dalam memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan efektivitas peradilan tata usaha negara di tingkat regional.

Dengan demikian, kerangka regulasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan terwujudnya sistem peradilan yang transparan, responsif, dan berkeadilan. Dalam kurun waktu 2025–2029, arah kebijakan regulasi ini akan difokuskan pada peningkatan harmonisasi peraturan, modernisasi tata kelola berbasis teknologi, serta penguatan peran kelembagaan dalam mendukung visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, penguatan kerangka regulasi menjadi hal yang kritical untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang. Adapun kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian rencana strategis/indikator yang telah ditetapkan dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Kerangka Regulasi

No.	Sasaran/Indikator	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
	Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan			
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			
	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mematuhi SOP Penyelesaian Perkara ✓ Mengefektifkan 	Pembuatan Kebijakan Internal yaitu SK Ketua Pengadilan Tinggi	Ketua

No.	Sasaran/Indikator	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
		program one day publish and one day send	Tata Usaha Negara tentang Pemberlakuan SOP Percepatan Penyelesaian Perkara	
	b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mematuhi SOP Penyelesaian Perkara ✓ Mengefektifkan program one day publish and one day send 	Pembuatan Kebijakan Internal yaitu SK Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tentang Pemberlakuan SOP one day publish and one day send.	Ketua
	c. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mematuhi SOP Penyelesaian Perkara ✓ Mengefektifkan program one day publish and one day send 	Pembuatan Kebijakan Internal yaitu SK Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tentang Pemberlakuan SOP one day publish and one day send.	Ketua
	d. Persentase pengiriman petikan amar putusan kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mematuhi SOP Penyelesaian Perkara ✓ Mengefektifkan program one day publish and one day send 	Pembuatan Kebijakan Internal yaitu SK Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tentang Pemberlakuan SOP one day publish and one day send.	Ketua
	e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mematuhi SOP Penyelesaian Perkara ✓ Mengefektifkan program one day publish and one day send 	Pembuatan Kebijakan Internal yaitu SK Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tentang Pemberlakuan SOP one day publish	Ketua

No.	Sasaran/Indikator	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
			and one day send.	
	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan TUN	✓ Mematuhi SOP Penyelesaian Perkara	Pembuatan Kebijakan Internal yaitu SK Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tentang tata cara pelaksanaan pengawasan eksekusi	Ketua
	g. Persentase perkara TUN pada Pengadilan Tinggi TUN sebagai tingkat pertama yang menggunakan e-Court	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mematuhi SOP Penyelesaian Perkara ✓ Sosialisasi Implementasi e-court ✓ Mengefektifkan penggunaan pendaftaran perkara secara e-court 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembuatan Kebijakan Internal yaitu SK Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tentang penerapan SK KMA No. 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik ✓ SOP Perkara e-court 	Ketua
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan Kepercayaan publik			
	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan survei kepada pegawai Pengadilan TUN sewilayah hukum dan masyarakat dengan menggunakan TI; ✓ Meningkatkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua Tim tentang Survey 2. SK Ketua tentang Pemberlakuan penerapan E-Survey 	Wakil Ketua




No.	Sasaran/Indikator	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
		akses masyarakat untuk memperoleh informasi (SIPP, Website, Sosial Media); ✓ Memberikan pelayanan prima terhadap pengguna layanan PTTUN Palembang. (Pelayanan PTSP).		
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	✓ Melaksanakan Bimbingan Teknis ✓ Rapat Koordinasi	✓ SK Bimtek ✓ SK Rapat Koordinasi ✓ SK Ketua tentang Izin Belajar ✓ SK Ketua tentang Presensi ✓ SK Ketua tentang Pemberlakuan Indeks Profesionalitas ASN	Sekretaris
	b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	✓ Pembentukan Tim Monev Anggaran ✓ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	SK Tim Monev Pelaksanaan Anggaran Sk dirjen perbendaharaan	Sekretaris
	c. Nilai kinerja Perencanaan Anggaran	✓ Pembentukan Tim Monev Anggaran ✓ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	SK Tim Monev Pelaksanaan Anggaran	Sekretaris

No.	Sasaran/Indikator	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
	d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	✓ Melaksanakan pengadaan, pencatatan aset, dan pemeliharaan aset	1. SOP Pelaksanaan Anggaran 2. SK Penunjukan Petugas BMN	Sekretaris

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai salah satu unit organisasi di bawah Mahkamah Agung telah memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang jelas dari Mahkamah Agung. Disamping itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai tingkat banding juga membawahi 5 (Lima) Pengadilan Tata Usaha Negara di 5 (Lima) Provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung. Tugas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang menurut Undang-Undang Nomor Tahun tentang menyatakan sebagai berikut :

Tabel 3.2. Tugas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

TUGAS PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA	
	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang mengadili perkara tata usaha negara di tingkat banding.
	Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
	Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Sedangkan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi.
- b. Fungsi Pembinaan yaitu memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.
- c. Fungsi Pengawasan yaitu mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, panitera pengganti, jurusita dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum.
- d. Fungsi Nasehat yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- e. Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan adminstrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Organisasi dan tata kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dengan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.


Tabel 3.3. Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

URAIAN TUGAS
KETUA bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera pengadilan.
WAKIL KETUA bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua.
HAKIM bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum yang ditugaskan kepadanya, dan

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.						
PANITERA melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.		SEKRETARIS melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.				
PANITERA MUDA PERKARA melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara banding.	PANITERA MUDA HUKUM melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.		BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolanan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.		
PANITERA PENGGANTI mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan		SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TI melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan	SUB BAGIAN TATA USAHA RUMAH TANGGA melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, saranan dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolanan, dan hubungan masyarakat.	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.	

Bagan struktur organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai berikut :

Gambar 3.1. Struktur Organisasi





BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang periode 2025-2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2020-2024.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound* (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator sasaran strategis:

1. **Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.**
Indikator ini Mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
2. **Persentase pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju tepat waktu.**

Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat banding pasca putusan dibacakan.

3. Persentase pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.

Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan.

4. Persentase pengiriman petikan amar putusan kasasi dan PK oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan.

Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.

6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan TUN.

Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan.

7. Persentase perkara TUN yang menggunakan e-Court.

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada lingkungan peradilanTUN.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas pengadilan.

Indikator sasaran strategis:

1. **Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.**

Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Indikator sasaran strategis:

1. **Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.**

Indikator ini menilai kualitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) yang terdiri dari Kompetensi (40%), Kinerja (30%), Kualifikasi (25%), dan Disiplin (5%).

2. **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan**

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan sesuai dengan Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per- 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari Revisi DIPA (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Penyelesaian Tagihan (10%), Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA), Deviasi Hal. 3 DIPA (15%), Belanja Kontraktual (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), dan Capaian Output (25%).

3. Nilai kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini menilai kualitas perencanaan anggaran dengan menghitung tingkat efektifitas dari capaian sasaran strategis, IKP dan RO satker dan efisiensi anggaran tahun berjalan.

4. Indeks Pengelolaan Aset.

Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset.


Target Kinerja dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai berikut :

Tabel 4.1. Target Kinerja PTTUN Palembang

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	99%
		b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada Pengadilan Pengaju	99%
		c. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada Para Pihak	99%
		d. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	99%

		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	81%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	44%
		g. Persentase Perkara Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93
		c. Nilai kinerja Perencanaan Anggaran	80
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00

Berdasarkan target kinerja diatas selanjutnya dituangkan dalam program dan kegiatan sebagaimana gambar berikut :



Gambar. 4.1. Program dan Kegiatan PTTUN Palembang

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta mencapai target kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang memiliki 2 (dua) program yang akan dilaksanakan. Kedua program tersebut, yaitu :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*mandatory*) Mahkamah Agung, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, dengan sasaran program terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan. Sasaran program ini merupakan turunan dari dua sasaran strategis, yaitu a) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern; dan b) meningkatnya tingkat

keyakinan dan kepercayaan publik. Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya Badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, dengan sasaran program terselenggaranya dukungan manajemen Badan Urusan Administrasi yang prima dan optimal. Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional, yang juga merupakan turunan dari tujuan **“Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional”**. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan dijabarkan menjadi kegiatan a) *Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan* dan b) *Layanan Sarana dan Prasarana Internal*. Kegiatan - kegiatan ini mencakup pelaksanaan tugas supporting unit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam melakukan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal yang prima dan optimal.

Adapun gambaran matriks program Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 4.2. Program dan Kegiatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

TUJUAN	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS
1. Mewujudkan Badan Peradilan	1. Program Penegakan dan Pelayanan	1059 - Peningkatan Manajemen	Terwujudnya peradilan yang efektif

yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan 2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Hukum ✓ Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	Peradilan Tata Usaha Negara 1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	transparan, akuntabel, responsif dan modern Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
	2. Program Dukungan Manajemen ✓ Terlaksananya dukungan manajemen Badan Urusan Administrasi yang prima dan optimal	6986 - Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
		1071 - Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kebijakan pendanaan difokuskan untuk memastikan tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029. Pendanaan diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi inti pengadilan, peningkatan kualitas layanan, serta transformasi satuan kerja

menuju institusi yang modern, akuntabel, dan inklusif. Setiap alokasi telah disesuaikan dengan kebutuhan nyata di tingkat Eselon I, dengan mempertimbangkan kapasitas serapan dan kontribusi terhadap sasaran kinerja unit kerja.

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang 2025-2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya output dan *outcome* strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel.

Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target tahunan dari masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya, serta kemampuan APBN.

Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik (e-Court), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal pengadilan, termasuk manajemen SDM, aset, dan keuangan. Dukungan anggaran juga diarahkan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan melalui program bantuan hukum.

Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



BAB 5

PENUTUP

BAB V PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Sasaran strategis dan indikator strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tahun 2025-2029 merupakan arah kebijakan kelembagaan yang disusun secara sistematis untuk menjawab tantangan sistem peradilan, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum, serta mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam lima tahun ke depan.

Tiga sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Sasaran pertama menekankan pada peningkatan efektivitas layanan peradilan, termasuk penyelesaian perkara tepat waktu, transparansi informasi putusan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. Sasaran kedua diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas aparatur, perbaikan sistem pengawasan, dan pelayanan publik yang memenuhi standar. Sasaran ketiga difokuskan pada penguatan manajemen pengadilan, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan aset yang tertib, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja.

Penyusunan indikator kinerja strategis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keterukuran, dan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan peradilan. Indikator-indikator tersebut dirancang tidak hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga untuk mendorong perubahan yang nyata dan bermakna di lingkungan pengadilan, baik dalam hal proses, hasil, maupun persepsi publik.

Dengan demikian, seluruh sasaran dan indikator strategis dalam dokumen ini menjadi fondasi penting bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam mendorong transformasi kelembagaan yang lebih transparan, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan.

5.2. ARAHAN PIMPINAN

1. Pimpinan berkomitmen untuk mewujudkan visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Yang Agung melalui pelaksanaan misi dan perencanaan strategis.
2. Pimpinan menginstruksikan kepada seluruh jajaran di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk:
 - a. Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan pengambilan keputusan di seluruh unit kerja. Setiap program dan kegiatan harus mengacu pada sasaran strategis yang ditetapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya;
 - b. Melaksanakan semua program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi target indikator serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal;
 - c. Melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi serta interkoneksi dengan sistem informasi kementerian/lembaga terkait proses peradilan dan manajemen pengadilan;
 - d. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran pencapaian sasaran strategis dan dilaporkan pada rapat monitoring dan evaluasi.

5.3. MEKANISME EVALUASI PELAKSANAAN

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang 2025-2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data.

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada indikator sasaran strategis (ISS). Pengukuran ini dilakukan secara berkala baik triwulanan maupun tahunan, dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Renstra pada akhir periode. Mekanisme evaluasi ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Monitoring Berkala

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang melakukan pemantauan capaian kinerja melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Memantau capaian kinerja secara berkala baik setiap triwulan, semesteran, atau tahunan yang dilaporkan unit satuan kerja melalui aplikasi e-SAKIP.
- b. Memonitor permasalahan yang mungkin dihadapi oleh satuan kerja dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan melalui aplikasi e-SAKIP.

2. Pengukuran Capaian Kinerja

Masing-masing unit kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang selaku penanggung jawab melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala untuk dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mengkonsolidasikan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan unit kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan melaporkan kepada Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.

3. Audit Kinerja dan Evaluasi Eksternal

Pelaksanaan perencanaan strategis juga diawasi oleh lembaga eksternal seperti Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dalam bentuk audit kinerja, evaluasi akuntabilitas, dan penilaian atas kualitas perencanaan.

4. Umpan Balik untuk Perbaikan

Seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai *feedback* dalam proses perencanaan berikutnya, sehingga perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

Melalui mekanisme ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang memastikan bahwa pelaksanaan Renstra tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan dan tata kelola pengadilan.

Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
		Program Penegakan dan Pelayanan Hukum										
	01. Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan							116	116	120	120	125
	1.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	99	99	99	99	99	persen					
	1.2. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	99	99	99	100	100	persen					
	1.3. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	99	99	99	100	100	persen					
	1.4. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	99	99	99	100	100	persen					
	1.5. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	81	90	90	90	90	persen					
	1.6. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	44	44	44	45	45	persen					

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
		1.7. Persentase Perkara yang Menggunakan e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100	100	100	100	100	persen				
02. Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang optimal												
2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	Indeks						
2.2. Persentase Pengguna Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani	100	100	100	100	100	Persentase						
1059. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	01. Terlaksananya administrasi penyelesaian perkara di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara	5	5	5	5	Kegiatan	116	116	120	120	125	
	01.1. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara											
	01.2. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara											
	01.3. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara											
	01.4. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi											

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)								
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029				
	Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara															
	01.5. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara															
	01.4. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Perkara yang Menggunakan e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara															
	01.5. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengiriman Petikan/Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara															
	01.6. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara															
	01.7. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Perkara yang Menggunakan e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara															
	01.8. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara															
	02. Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara											25	25	25	25	25
	02.1. Jumlah kegiatan koordinasi dan	1	1	1	1	1	Kegiatan	25	25	25	25	25	25	25	25	25

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)										
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029					
	pembinaan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara																
	03. Terselenggaranya Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara											16	16	16			
	03.1. Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	48	48	48	48	48	Orang	16	16	16	16	16	16	16			
	04. Terselenggaranya pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan data Usaha Negara											2	2	6	11		
	04.1. Jumlah Kegiatan Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1	1	1	1	1	Kegiatan	2	2	2	2	6	6	11			
	AEA - Koordinasi							100	100	104	104	104	104	109			
	01. Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara	5	5	5	5	5	Kegiatan	73	73	73	73	73	73	73			
	02. Dukungan Penyelesaian Perkara	1	1	1	1	1	Kegiatan	2	2	2	2	6	6	11			
	03. Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1	1	1	1	1	Kegiatan	25	25	25	25	25	25	25			
	QBA – Layanan Bantuan Hukum Perseorangan							16	16	16	16	16	16	16			
	01. Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	48	48	48	48	48	Orang	16	16	16	16	16	16	16			
Program Dukungan Manajemen																	
Terlaksananya dukungan manajemen Badan Urusan Administrasi yang prima dan optimal													20.116	21.116	21.216	22.013	23.263
	01. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadil	71	70	70	80	80	Indeks										

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET							ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
	02. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadil DIPA (01)	93	93	93	94	95	Nilai						
	03. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadil DIPA (05)	93	93	93	94	95	Nilai						
	04. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadil DIPA (01)	80	90	90	95	95	Nilai						
	05. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadil DIPA (05)	80	90	90	95	95	Nilai						
	06. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja	3.00	3.00	3.00	3.10	3.20	Indeks						
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadil Tingkat Banding dan Tingkat Pertama							15.353	16.353	16.553	17.350	18.500	
	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal												
	01. Layanan Umum	2	2	2	2	2	Unit						
	02. Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1	Layanan						
	EBB- Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
	01. Layanan Sarana Internal	3	3	3	3	3	Unit						
	02. Layanan Prasarana Internal	1	1	1	1	1	Paket						
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal												
	01. Laporan pemantauan dan evaluasi	1	1	1	1	1	Dokumen						

Lampiran II
Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah
terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga

PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/ SUB OUTPUT	PRIORITAS NASIONAL	TARGET					ALOKASI (RIBU RUPIAH)												
			2025	2026	2027	2028	2029	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029							
1059- Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	QBA- Layanan Bantuan Hukum Perseorangan																			
	001-Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	07- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	48	48	48	48	48	48	48	48	Orang	16.608	16.608	16.608	16.608	16.608	16.608	16.608	16.608	16.608

**MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
TAHUN 2025 – 2029**

- Visi** : Tenwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Yang Agung
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparan Badan Peradilan

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Uraian	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada Pengadilan Pengaju	99% 100%	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada Pengadilan Pengaju	99%	99%	99%	100%	100%	
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada Para Pihak	100%		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada Para Pihak	99%	99%	99%	100%	100%	
		Persentase pengiriman petikan/amar putusan kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	100%		Persentase pengiriman petikan/amar putusan kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan	99%	99%	99%	100%	100%	

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran Strategis		Target							
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029			
		kepada para pihak			pengaju kepada para pihak								
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	81%	90%	90%	90%	90%			90%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	45%		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	44%	44%	44%	45%	45%			45%
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%		Persentase Perkara Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	100%	100%			100%
		Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang di tetapkan	3.8	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang di tetapkan	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8			3.8
2	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	Tervujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	70	70	80	80			80
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93	93	93	94	95			95

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran Strategis		Target						
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029		
	dan Profesional	Satuan Kerja Pengadil DIPA (01)			Satuan Kerja Pengadil							
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadil DIPA (05)	95	Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadil	93	93	93	94	95		95
		Nilai kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	95		Nilai kinerja Perencanaan Anggaran	80	90	90	95	95		95
		Nilai kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (05)	95		Nilai kinerja Perencanaan Anggaran	80	90	90	95	95		95
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadil	3,20		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadil	3,00	3,00	3,00	3,10	3,20		3,20



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 117/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT.0/IX/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, maka perlu disusun Rencana Strategis pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 - 2029;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 -2029;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA.1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029 PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Nomor 22/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT.0/1/2025 Tanggal 2 Januari 2025. Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 - 2029 Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk kembali Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 - 2029 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang. Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT

KELIMA..

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah


LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
 Nomor : 117/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT.0/IX/2025
 Tanggal : 24 September 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029
 PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025**

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan TIM
1.	A. Syaifullah, S.H.	Ketua PT TUN Palembang	Pembina
2.	Budhi Hasrul, S.H.	Wakil Ketua PT TUN Palembang	Penanggung Jawab
3.	Sutiyono, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Ketua TIM
4.	Rahma Kurnia Fitri, S.H., M.H.	Panitera	Bidang Yudisial
5.	Ishak Rizal, S.T.	Sekretaris	Non Yudisial
6.	Alkodar, S.H., M.H.	Panitera Muda Perkara	Pelaksana
7.	Indra Mufti, S.H.	Panitera Muda Hukum	
8.	Ressy Mirliana Sari, S.H., M.H.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	
9.	Yurista Sukmah, S.Sos.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	
10.	Muhammad Abdullah, S.H.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	
11.	Debby Corazona Pratiwi, S.E.	Kepala Subbagian, Subbagian Keuangan dan Pelaporan	
12.	Novalia Simanjuntak, S.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
13.	Nora Agustina, S.Kom.	Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran	Tim Pengolah Data
14.	Ade Kurniawan, S.E.	Juru Sita Pengganti	
15.	Hary Yuliansyah, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	Sekretariat
16.	Dhevit Miranda, A.Md.A.B	Pengolah Data dan Informasi	
17.	Feven Indri Yani, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	

Ketua Pengadilan Tinggi
 Tata Usaha Negara Palembang,


 A. Syaifullah